

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang- undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam pancasila. Sementara itu, prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah:

1. Supremasi Hukum
2. Persamaa dalam hukum
3. Proses hukum yang baik dan benar
4. Pembatasan kekuasaan
5. Lembaga eksekutif independen
6. Peradilan yang bebas dan mandiri
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Kontitusi

- 9. Perlindungan HAM
- 10. Sarana mewujudkan tujuan negara
- 11. Transparansi dan keadilan sosial
- 12. Bersifat demokratis

Keberadaan hukum ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kodrat berkehidupan dan bermasyarakat. Pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara. Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan Negara.

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain:

1. Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah

2. lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat

Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : Syariat Islam, amanah, kemanfaatanes, keadilan,kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Tujuan mutu BAZNAS adalah :

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Tata kelola BAZNAS dan LAZ. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
4. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
5. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban
4. pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai penghubung antara muzaqi (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk membantu dirinya selama satu tahun ke depan dan bakhandiharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.¹

Sejauh ini, per Juli 2021 dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS sebanyak 1.640.739.800 dan telah membantu sebanyak 5521 orang BAZNAS mengeluarkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada mustahik yang ada di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS

¹Mursyidi, Akutansi Zakat Kontemporer (Bandung: Remaja Ronda Karya, 2006), hal 171

ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya belum merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif.

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (masdar) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, subur. Suci, dan baik.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Zakat adalah ibadah Amaliyah yang mengarah pada perkembangan masyarakat, yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan hubungan antara Allah dan sesama manusia. Menurut istilah agama Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Namun negara ikut berperan

² Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.273

³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, hlm, 45.

untuk mengatur urusan umat Islam serta menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urus tentang zakat, khusus di Indonesia sumber hukum zakat diatur dalam peraturanperundang-undangan yaitu:⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat, karena sudah berlaku selama 12 tahun. Diperlukan perbaruan terhadap Undang-Undang ini agar terciptanya pengelolaan zakat yang profesional. Pemerintah dan DPR menyetujui hal ini, pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna DPR, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Dalam hal ini, artinya zakat di Indonesia mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara Indonesia.⁶Kesimpulan besar bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya oleh negara sebagaimana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tidak berlaku secara umum, namun penuh dengan kualifikasi. Lebih jauh lagi, keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak

⁴ Andi Safriani, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Zakat", Jurnal Uin Allauddin Vol. 3 No. 2, Makassar, 2016, hlm.2

⁵ Asmawi. Afwan Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Legislasi Dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iiyyah), Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No. 1, Jakarta, 207, hlm.67.

⁶ Januardi, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 1. Bandung, 2018, hlm.10.

ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah bukan karena paksaan negara.

Peraturan adalah patokan untuk membatasi perilaku individu dalam lingkup/ organisasi tertentu, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sama seperti aturan tentang zakat yang menjadi Landasan dalam pengelolaan zakat.⁷ Dengan adanya regulasi zakat di Indonesia, umat Islam Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, peran negara sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan bagi warga negara guna mewujudkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang tentang zakat ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, dana yang dihimpun melalui zakat juga menjadi sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸ Islam percaya bahwa kemiskinan berbahaya bagi individu dan masyarakat, keyakinan dan moral, gagasan dan budaya, serta keluarga dan negara.⁹ Sebagai penyelenggara negara, selain menyusun regulasi tentang masalah zakat yang mana pengertian dari regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan

⁷ Widi Nopiardi, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol.18 No. 1, 2019, Batusangkar, hlm.1

⁸ Januardi, Op.Cit. hlm. 11

⁹ Madani, Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.1

adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang melengkapi sebagian dari undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999), Pasal 57 menyebutkan, syarat pembentukan LAZ wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, dan seterusnya. Namun Pasal 58 dan Pasal 59 yang mengatur mekanisme perizinan, hanya menyebut “organisasi kemasyarakatan Islam”, tanpa tambahan kalimat “atau lembaga berbadan hukum.”

Kedepan, dibutuhkan upaya besar untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Dalam upaya meninjau ulang Undang-Undang pengelolaan zakat ini, terdapat beberapa isu utama yang seharusnya didorong masuk dalam debat publik dan pembahasan ini di parlemen ke depan, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi dan spesialisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menuju dunia zakat nasional yang efektif dan efisien, serta kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Di bawah rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kerangka regulasi dan institusional zakat nasional terfokus pada sistem sentralisasi dimana kewenangan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dikuasai pemerintah melalui BAZNAS. Dalam arsitektur ini, masyarakat sipil, yaitu

LAZ dan tradisional perseorangan, pada prinsipnya dilarang mengelola zakat sehingga ketika masyarakat sipil ingin ikut dalam partisipasi pengelolaan zakat nasional mereka hanya diperkenankan sekedar membantu BAZNAS dengan kewenangan terbatas. Dengan logika sentralisasi ini, maka LAZ yang murni didirikan masyarakat sipil dan kini merupakan pemain utama zakat nasional justru mendapat marginalisasi dan restriksi yang signifikan. Sebaliknya, BAZNAS sebagai pemegang kewenangan tunggal pengelolaan zakat nasional, mendapat penguatan sistem signifikan dan diberi berbagai penghargaan.

Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena kenyataannya juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bagaimana fungsi BAZNAS dalam mengelola zakat dan pengalokasian kepada umat yang berhak menerima zakat, Berdasarkan uraian di atas, Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam Pengelolaan zakat di Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi BAZNAS dalam Pengelolaan zakat di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam Pengelolaan zakat di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat secara teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum secara luas maupun bidang hukum tata negara, khususnya hukum Islam.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan dan persoalan hukum yang terdapat didalam isi Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.¹⁰ Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Fungsi

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Kalla Fungsi adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹¹ Tujuan fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan..
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

2. BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama.

3. Pengelolaan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

¹¹ <http://www.pengertianpakar.com/2014/pengertin-dan-tujuan-pengawasa.html#diakses> pada tanggal 21 April Padal Pukul 20.01

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

4. Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sesuai dengansyarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.

5. Undang-Undang

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan. Undang-Undang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka judul skripsi “Fungsi Baznas Dalam Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”.

¹² Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore, Jakarta: Modern English Press, 2002

E. Landasan Teoretis

Teori hukum pada dasarnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau memecahkan persoalan mengenai hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum dikarenakan teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum.

1. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹³ Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat.

kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan social yang

¹³ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban Negara (state obligation), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian¹⁴ yang di dalamnya „mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya“. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.

¹⁴ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar, Cetkn I, juli/2006, hlm

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kantor BAZNAS Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang tersedia, kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang fungsi pengawasan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan

masalah-masalah yang timbul”.¹⁵ merupakan unit satuan yang diteliti. Obyek populasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Jambi.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Obyek populasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum zakat, tinjauan umum pengelolaan zakat sebelum amandemen (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 199), dan sesudah amandemen (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

BAB III : Pembahasan yang akan membahas tentang fungsi dan kendala BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

BAB IV : Penutup yang akan menguraikan berupa kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya setelah itu dikemukakan saran-saran.